

## **Tunggakan BPJS Capai Rp82 Miliar, RSUD Ulin Tolak Pinjam ke Bank**



*parepos.fajar.co.id*

Persoalan defisit yang terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdampak hingga ke daerah. Sejumlah rumah sakit di Kalimantan Selatan belum mendapat bayaran atas pelayanannya terhadap peserta BPJS Kesehatan. Bahkan tunggakannya menumpuk.

RSUD Ulin Banjarmasin hingga pertengahan Oktober 2019, tunggakan BPJS Kesehatan sekitar Rp 82 miliar. Jumlah tersebut merupakan tagihan untuk Juni, Juli dan Agustus 2019 yang sudah diverifikasi. Sedangkan tagihan untuk September sekitar Rp23 miliar masih diverifikasi.

Mengenai permasalahan ini, Kepala BPJS Kesehatan Banjarmasin, Tutus Novita Dewi, menyarankan RS untuk memanfaatkan jasa keuangan pihak ketiga melalui mekanisme *Supply Chain Financing* (SCF)<sup>1</sup>.

Dijelaskan Tutus, SCF disediakan oleh perbankan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini sebenarnya bisa mengatasi masalah keuangan RS akibat keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan.

Namun opsi ini ditolak mentah-mentah oleh Direktur RSUD Ulin, Hj Suciati. Menurut Suciati, konsep SCF bukan merupakan jalan keluar. Dia menilai memanfaatkan SCF justru membuat RS berutang. Ini tentu semakin membebani keuangan RS. Dia meminta paling tidak BPJS Kesehatan membayar 1 bulan dari tiga bulan klaim yang belum dibayar

Tutus Novita Dewi mengatakan permintaan RSUD Ulin untuk pembayaran 1 bulan klaim bisa dilakukan sesuai tempo. “Yang dibayarkan nanti adalah yang jatuh temponya paling duluan. Dilihatnya secara nasional. Yang mana yang duluan,” sebut Tutus.

### **Sumber Berita:**

banjarmasin.tribunnews.com, *Tunggakan BPJS Capai Rp 82 Miliar, RSUD Ulin Tolak Pinjam ke Bank*, (<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/10/15/tunggakan-bpjs-capai-rp-82-miliar-rsud-ulim-tolak-pinjam-ke-bank?page=2>), Selasa, 15 Oktober 2019.

Kalsel.procal.co, *Tutupi Tunggakan BPJS, Direktur RSUD Tolak Pinjaman ke Bank* (<https://kalsel.procal.co/read/news/27316-tutupi-tunggakan-bpjs-direktur-rsud-tolak-pinjam-ke-bank>), Selasa, 15 Oktober 2019.

### **Catatan Berita:**

#### **❖ Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

#### **Tata Cara Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan:**

- 1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran dari Pkerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor Iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- 2) Jika Pemberi Kerja merupakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening kas negara paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

- 3) luran bagi Peserta (Pekerja Penerima Upah) PPU untuk kepala desa dan perangkat desa dipungut dan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Pemberi Kerja langsung kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- 4) Peserta (Peserta Bukan Penerima Upah) PBPU dan Peserta BP wajib membayar luran kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- 5) Pembayaran luran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dilakukan secara kolektif atas total tagihan untuk seluruh anggota keluarga sesuai data yang tercantum dalam kartu keluarga.
- 6) Dalam hal Peserta dan/jatah Pemberi Kerja tidak membayar luran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan semen tara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.

#### **Mekanisme Pembayaran ke Fasilitas Kesehatan**

- 1) BPJS Kesehatan wajib membayar kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) paling lambat tanggal 15 setiap bulan berjalan.
- 2) FKTP mengajukan klaim nonkapitasi kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap.
- 3) BPJS Kesehatan wajib membayar kepada FKTP berdasarkan klaim yang diajukan) dan telah diverifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas klaim dinyatakan lengkap.
- 4) Dalam hal pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran pada FKTP dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 5) Dalam hal BPJS Kesehatan tidak melakukan pembayaran, BPJS Kesehatan wajib membayar denda kepada FKTP yaitu sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan.
- 6) Dalam hal BPJS Kesehatan tidak melakukan pembayaran sebagaimana, BPJS Kesehatan wajib membayar denda kepada FKRTL yaitu sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan.

#### **❖ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan**

Pasal 91 menyatakan:

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.

Pasal 93 menyatakan:

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 adalah utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional, termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.

---

<sup>1</sup> *Supply Chain Financing* adalah merupakan layanan pembiayaan oleh bank. program ini diberikan kepada mitra BPJS Kesehatan untuk membantu mempercepat penerimaan pembayaran klaim kesehatan. Caranya, dengan pengambilalihan *invoice* sebelum jatuh tempo pembayaran. Secara teknis, faskes akan mengajukan tagihan klaim dan BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi untuk memberikan persetujuan pembayaran. Setelah BPJS Kesehatan menerima tagihan dan memberikan persetujuan atas tagihan itu, bank dapat mencairkan pinjaman kepada faskes yang telah memenuhi syarat pengajuan klaim.